



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	LA DEWA Bin LA SAFA;
TempatLahir	:	Fungka;
Umur/ TanggalLahir	:	31 Tahun/1Juli 1987;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18/XI/2018/Reskrim Res tanggal 2 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 15 Pebruari sampai dengan tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 7/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 7 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA DEWA Bin LA SAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA DEWA Bin LA SAFA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa LA DEWA Bin LA SAFA, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 wita (dini hari), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2017 bertempat di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*** terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDDIN, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat saksi korban MUHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDDIN yang sedang baring-baring di dalam rumah mendengar suara dari arah pintu samping sebelah kanan rumah saksi korban, setelah itu saksi korban MUHAMMAD ARIF yang masih berada di dalam kamar kemudian melihat terdakwa sudah memasuki ruangan tengah rumah saksi korban MUHAMMAD ARIF, padahal seluruh pintu dan jendela rumah saksi korban MUHAMMAD ARIF dalam keadaan tertutup dan terkunci. Saksi korban MUHAMMAD ARIF yang merasa takut hanya dapat melihat dari celah pintu kamar saksi korban MUHAMMAD ARIF pada saat terdakwa berada di ruang tengah rumah saksi korban sambil memegang benda berbentuk besi dan saksi korban MUHAMMAD ARIF juga melihat terdakwa mengambil sebuah tas ransel berwarna hitam merk bodypad yang berisikan laptop serta chargernya, dompet yang isinya berupa STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP dan terdapat uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu), serta juga mengambil handphone merek MEIZU berwarna hitam milik saksi korban MUHAMMAD ARIF yang berada di ruang tengah rumah saksi korban MUHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDDIN. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi korban dan membawa lari barang milik saksi korban ke arah hutan menjauh dari pemukiman. Pada saat saksi korban memeriksa pintu-pintu dan jendela rumah, saksi korban melihat terdapat bekas kerusakan akibat di buka secara paksa pada bagian pintu samping rumah saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- (3),(5) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa LA DEWA Bin LA SAFA, pada hari Senintangal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 wita (dini hari), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2017 bertempat di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDDIN, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat saksi korban MUHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDDIN yang sedang baring-baring di dalam rumah mendengar suara dari arah pintu samping sebelah kanan rumah saksi korban, setelah itu saksi korban MUHAMMAD ARIF yang masih berada di dalam kamar kemudian melihat terdakwa sudah memasuki ruangan tengah rumah saksi korban MUHAMMAD ARIF, padahal seluruh pintu dan jendela rumah saksi korban MUHAMMAD ARIF dalam keadaan tertutup dan terkunci. Saksi korban MUHAMMAD ARIF yang merasa takut hanya dapat melihat dari celah pintu kamar saksi korban MUHAMMAD ARIF pada saat terdakwa berada di ruang tengah rumah saksi korban sambil memegang benda berbentuk besi dan saksi korban MUHAMMAD ARIF juga melihat terdakwa mengambil sebuah tas ransel berwarna hitam merk bodypad yang berisikan laptop serta chargernya, dompet yang isinya berupa STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP dan terdapat uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu), serta juga mengambil handphone merek MEIZU berwarna hitam milik saksi korban MUHAMMAD ARIF yang berada di ruang tengah rumah saksi korban MUHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDDIN. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi korban dan membawa lari barang milik saksi korban ke arah hutan menjauh dari pemukiman. Pada saat saksi korban memeriksa pintu-pintu dan jendela rumah, saksi korban melihat terdapat bekas kerusakan akibat di buka secara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa pada bagian pintu samping rumah saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MAHAMMAD ARIF, SP Alias ARIFUDING Bin LA ALI SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait adanya perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi sedang baring-bering dan tiba-tiba Saksi mendengar suara/bunyi di pintu di samping sebelah kanan rumah Saksi dan setelah itu Saksi melihat ada yang masuk ke dalam rumah Saksi tersebut dan melihat salah seorang masuk mengambil sesuatu di ruangan tengah Saksi pada saat itu dan posisi Saksi pada saat itu sedang di dalam kamar sambil mengintip melalui celah pintu kamar Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi hendak berteriak akan tetapi Saksi ketakutan karena pada saat itu, Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah memegang sesuatu berupa besi sehingga Saksi hanya mengintip saja pada saat itu dan setelah itu pencuri tersebut langsung keluar melalui pintu samping rumah pada saat Terdakwa masuk pada saat itu dan setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Guandi untuk menceritakan kejadian yang Saksi alami tersebut;
  - Bahwa adapun barang yang hilang tersebut yakni berupa tas ransel berwarna hitam dengan merek bodypack yang isinya berupa laptop serta casnya, dompet yang isinya berupa STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP dan setelah itu Saksi langsung diarahkan oleh tetangga Saksi tersebut untuk melaporkan kejadiannya yang Saksi alami tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang masuk ke rumah Saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saja caranya Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah Saksi pada saat itu yakni dengan cara mencungkil jendela pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. **GUNADI, SPkn Bin LA INTAMASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi telah terjadi perbuatan mengambil barang milik Muhammad Arif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi sedang didalam rumah Saksi untuk persiapan sholat subuh, akan tetapi pada saat itu Saksi langsung mendengar suara teriakan dari luar rumah Saksi tersebut dan mendengar ada yang memanggil Saksi, dan setelah itu saksi langsung keluar rumah dan melihat Saksi Muhammad Arif yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi kehilangan barang miliknya;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Arif langsung menuju rumah Saksi Muhammad Arif dan dirinya menceritakan kerugian yang dialaminya tersebut dan barang yang hilang tersebut berupa tas ransel berwarna hitam dengan merek bodypad yang isinya laptop beserta *chargemy*, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengarahkan Saksi Muhammad Arif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kantor polisi karena sebagian barang yang hilang tersebut milik kantor yakni 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif yakni dengan cara merusak, mencungkil jendela pintu samping rumah setelah itu membuka pintu palang pintu dan setelah masuk melalui pintu yang telah dibukanya pada saat itu;
- Bahwa adapun kondisi lampu rumah milik Saksi Muhammad Arif pada saat itu remang-remang disamping rumahnya tersebut dan ada lampu atau pencahayaan di teras samping rumah milik Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
- mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Laptop beserta casnya, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa La Dewa Bin La Safa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Arif (korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya dengan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu tidak terkunci kemudian pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah meja yang terletak di depan samping pintu depan rumah;
- Bahwa diatas meja tersebut Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna hitam, pada saat itu terdakwa mengangkat tas tersebut karena tas yang diangkat Terdakwa tersebut agak berat maka Terdakwa menyakini bahwa minimal ada laptop di dalam tas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan menjauh dari pemukiman, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus meter) Terdakwa berhenti di sebuah pondok-pondok kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut;
- Bahwa sampai sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa berjalan ke arah RSUD/Perkantoran Kabupaten Wakatobi, pada saat Terdakwa sampai di depan jalan poros menuju RSUD/Perkantoran tepatnya di depan bangunan BTN lalu Terdakwa membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek MEIU dan 1 (satu) unit laptop yang Terdakwa tidak ingat mereknya;
- Bahwa pada saat itu laptop bersama tas ransel tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa di dekat BTN sedangkan handphone Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan simpan di kantong celana setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Numana;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan handphone tersebut untuk diri sendiri dan Terdakwa menjualnya pada orang yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa berada di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Morowali, Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar dua hari setelah Terdakwa melakukan pencurian dan alasan utama Terdakwa berangkat pada saat itu karena Terdakwa sudah mendengar desas desus bahwa Terdakwa dicari Polisi terkait kasus pencurian, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk melarikan diri ke Morowali sambil bekerja di perkebunan Kelapa Sawit, karena kebetulan di Morowali ada ipar Terdakwa yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan Terdakwa pernah diajak oleh ipar Terdakwa untuk bekerja disana
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merek boudpad yang isinya laptop beserta chargernya, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP milik Saksi Muhammad Arif (korban);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbutannya dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif dengan membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu terkunci dengan cara mencongkel pintu sebelah kanan kemudian pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah meja yang terletak di depan samping pintu depan rumah;
- Bahwa benar diatas meja tersebut Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna hitam, pada saat itu terdakwa mengangkat tas tersebut karena tas yang diangkat Terdakwa tersebut agak berat maka Terdakwa menyakini bahwa minimal ada laptop di dalam tas tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan menjauh dari pemukiman, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus meter) lalu Terdakwa berhenti di sebuah pondok-pondok kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut;
- Bahwa benar sampai sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa berjalan ke arah RSUD/Perkantoran Kabupaten Wakatobi, pada saat Terdakwa sampai di depan jalan poros menuju RSUD/Perkantoran tepatnya di depan bangunan BTN lalu Terdakwa membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek MEIU dan 1 (satu) unit laptop yang Terdakwa tidak ingat mereknya;
- Bahwa benar pada saat itu laptop bersama tas ransel tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa di dekat BTN sedangkan handphone Terdakwa bawa dan simpan di kantong celana setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Numana;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan handphone tersebut untuk diri sendiri dan Terdakwa menjualnya pada orang yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa berada di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan memilih surat dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.wgww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa La Dewa Bin La Safa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang “ adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “ daya listrik dan gas ” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merek

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw



bodypad yang isinya laptop beserta *chargemy*, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP milik Saksi Muhammad Arif (korban);

Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif dengan membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu terkunci dengan cara mencongkel pintu sebelah kanan kemudian pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah meja yang terletak di depan samping pintu depan rumah. Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna hitam diatas meja, pada saat itu Terdakwa mengangkat tas tersebut terasa agak berat maka Terdakwa menyakini bahwa minimal ada laptop di dalam tas tersebut;

Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan menjauh dari pemukiman, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus meter) lalu Terdakwa berhenti di sebuah pondok-pondok kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut dan setelah Terdakwa membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek MEIU dan 1 (satu) unit laptop yang Terdakwa tidak ingat mereknya;

Bahwa pada saat itu laptop bersama tas ransel tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa di dekat BTN sedangkan handphone Terdakwa bawa dan simpan di kantong celana setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Numana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan tas tersebut tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merek bodypad yang isinya laptop beserta *chargemy*, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP milik Saksi Muhammad Arif (korban);

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif dengan membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu terkunci dengan cara mencongkel pintu sebelah kanan kemudian pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah meja yang terletak di depan samping pintu depan rumah dan Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna hitam diatas meja. Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan menjauh dari pemukiman, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus meter) lalu Terdakwa berhenti di sebuah pondok-pondok kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut dan setelah Terdakwa membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek MEIU dan 1 (satu) unit laptop yang Terdakwa tidak ingat mereknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw*



**orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merek bodaypad yang isinya laptop beserta *chargemya*, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP milik Saksi Muhammad Arif (korban);

Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif dengan membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu terkunci dengan cara mencongkel pintu sebelah kanan kemudian pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah meja yang terletak di depan samping pintu depan rumah dan kemudian Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna hitam diatas meja. Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan menjauh dari pemukiman, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus meter) lalu Terdakwa berhenti di sebuah pondok-pondok kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut dan setelah Terdakwa membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek MEIU dan 1 (satu) unit laptop yang Terdakwa tidak ingat mereknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kelurahan Mandati III

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merek bodaypad yang isinya laptop beserta *chargemya*, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP milik Saksi Muhammad Arif (korban);

Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif dengan membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu terkunci dengan cara mencongkel pintu sebelah kanan kemudian pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah meja yang terletak di depan samping pintu depan rumah. Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna hitam diatas meja, pada saat itu Terdakwa mengangkat tas tersebut terasa agak berat maka Terdakwa menyakini bahwa minimal ada laptop di dalam tas tersebut;

Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil dan memasang tas ransel tersebut di pundak belakang Terdakwa dan membawa lari ke arah hutan menjauh dari pemukiman, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus meter) lalu Terdakwa berhenti di sebuah pondok-pondok kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut dan setelah Terdakwa membongkar isi tas yang Terdakwa curi tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ada 1 (satu) unit handphone merek MEIU dan 1 (satu) unit laptop yang Terdakwa tidak ingat mereknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Arif dengan membuka pintu yang terdekat dengan jalan yang pada saat itu terkunci dengan cara mencongkel pintu sebelah kanan adalah termasuk perbuatan merusak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Laptop beserta casnya, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Muhammad Arif, SP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Arif, SP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA DEWA Bin LA SAFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Laptop beserta casnya, dompet yang berisi STNK, KTP, ATM, KARPEG, KPE, NPWP dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Arif, SP;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ANJAR BUDI ADMOKO, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)